

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN KOMISI VIII DPR RI MENYALURKAN BANTUAN UNTUK BENCANA BANJIR KONAWE



manado.tribunnews.com

Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia (RI) yang diwakili Direktur Logistik Prashinta dan Plt. Direktur pengungsi Tavip bersama Kepala BNPB Sultra Boy Ihwansyah, meninjau lokasi dampak banjir di Desa Ambulano, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe pada Sabtu 22 Juni 2019. Kepala Desa Ambulano, Ketut Irawan, warganya yang terkena banjir berjumlah 135 KK atau 467 jiwa, dan yang masih bertahan di tenda pengungsian ada 90 warga, dan kebutuhan logistik selama dalam pengungsian dapat terpenuhi. BNPB Konawe, disamping menyalurkan bahan makanan dan minum, ada juga bantuan berupa 80 selimut, 80 kelambu dan 80 tikar. Tapi warga masih membutuhkan 55 kelambu, tikar dan selimut.

Sementara itu Kepala BNPB Sultra, Boy Ihwansyah, mengatakan pihaknya telah menyerahkan bantuan dua kapal katamaran dengan kapasitas angkut 1,3 ton dari BNPB RI. Terdapat dua unit bantuan kapal katamaran dan BNPB Prov Sultra telah menurunkan satu unit perahu karet dan dua unit perahu politaline yang dioperasikan di Pondidaha. Baru tiba dua hari ini setelah kita melaporkan banjir yang melanda Kabupaten Konawe sangat parah dan kapal ini sangat efektif dalam operasionalnya serta mampu memuat banyak kebutuhan logistik daerah terisolir.

Tim BNPB RI Bersama Kalaksa BNPB Prov. Sultra Boy Ihwansyah, juga melakukan peninjauan ke lokasi korban dampak banjir di desa Ambulano kec. Pondidaha Kab.Konawe. Direktur logistik BNPB RI Ibu Prashinta mengatakan, mengenai bantuan perahu, agar semua BNPB daerah kabupaten dapat memiliki perahu semacam ini yaitu kapal katamaran (anti tenggelam) untuk dapat digunakan sebagai sarana angkut korban maupun logistik lokasi bencana banjir karena kapasitas angkut perahu ini cukup banyak yaitu sekitar 1,3 ton.

Selain itu, lima anggota Komisi VIII DPR RI menyambangi Kabupaten Konawe Utara pada hari Minggu, 23 Juni 2019 untuk melihat langsung korban banjir di tenda pengungsian. Dalam kunjungan itu, Komisi VIII melalui Ketua Komisi, Ali Taher Parasong menyerahkan bantuan uang sebesar Rp5 miliar yang diterima langsung oleh Bupati Ruksamin. Bantuan tersebut mencakup, bantuan dana siap pakai untuk penanggulangan darurat bencana banjir sebesar Rp1.027.795.000,00, kemudian bantuan logistic dan peralatan berjumlah Rp4.053.612.750,00. Bantuan logistic meliputi selimut, matras, *family kit*, *kiss ware*, tenda gulung, sandang, tenda pengungsi, perahu evakuasi, mesin perahu 9,9 PK, perahu katamaran, mesin perahu 25 PK, dan mesin perahu 15 PK.

Sumber Berita:

1. Sultrakini, *Tinjau Banjir di Konawe, BNPB RI Berikan Bantuan Kapal Katamaran*, Rabu, Sabtu 22 Juni 2019;
2. Suara Indonesia News, *Tim BNPB RI Tinjau Daerah Dampak Bencana Banjir di Desa Ambulano*, Sabtu 22 Juni 2019;
3. Media Kendari, *Kunjungi Konut, Komisi VIII DPR RI Serahkan Bantuan Rp 5 M*, Minggu 23 Juni 2019.

Catatan:

1. Penanggulangan Bencana diatur dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana serta Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam undang-undang tersebut disebutkan beberapa pasal yang menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 1

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 1 angka 2

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

Pasal 1 angka 18

Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

Pasal 26 ayat (2)

Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 53

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 60

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan Pasal 8 huruf d.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 62

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.

(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 66

Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 68

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

- (4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
 - (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangundangan
2. Sedangkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 1

Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana

Pasal 1 angka 4

Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.

Pasal 1 angka 5

Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

Pasal 1 angka 6

Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.

Pasal 1 angka 7

Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.

Pasal 5 ayat (1)

Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b secara memadai

Pasal 6

- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
- (3) Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
- (4) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (5) Dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.

Pasal 15 ayat (1)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- b. dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
- c. dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD

Pasal 17

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;

- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 34

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Pasal 35

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 36

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sedangkan dalam PSAP 02 dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan:
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
4. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah menyebutkan bahwa:
- Pasal 4 ayat (1) huruf b

Hibah digunakan untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan

Pasal 18 ayat (2)

Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk uang, dilampiri dengan:

- a. SPTMHL ; dan
- b. rekening koran.

5. Dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan BNPB disebutkan dalam lampiran bahwa Bersama dengan proses registrasi hibah di DJPU dan revisi DIPA di DJPBN, BNPB dapat melaksanakan kegiatan yang didanai dari hibah tersebut. Sesuai dengan kebutuhan lapangan, maka hibah tersebut dapat digunakan untuk penanganan bencana tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Untuk kegiatan penanganan bencana tersebut hibah dapat dikelompokkan kedalam jenis belanja pegawai, belanja barang, belanja modal maupun belanja bantuan sosial. Pengelompokan hibah kedalam jenis belanja tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau sesuai dengan perjanjian dengan pemberi hibah.
6. Pada Pemerintah Daerah, pencatatan atas bantuan terhadap bencana diatur sebagai berikut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa:
Pasal 28 huruf b
Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
7. Sedangkan terkait pelaksanaan hibah dan penerimaan hibah tetap mengacu pada ketentuan pada PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.